

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XX/2022 TENTANG UJI MATERI
UNDANG-UNDANG PILKADA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

OLEH:

NAHIKABILLAH RABBA

19103070070

DOSEN PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, SHI., LL.M

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-231/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2/PUU-XX/2022 TENTANG UJI MATERI UNDANG-
UNDANG PILKADA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAHIKABILLAH RABBA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070070
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 63cb15b044e76



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63ddeae50ef07



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63df486f8dec7



Yogyakarta, 27 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63eb2e08f06af

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nahikabillah Rabba
NIM : 19103070070
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XX/2022 TENTANG UJI MATERI UNDANG-UNDANG PILKADA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 14 Februari 2023

Yang menyatakan



Nahikabillah Rabba

NIM : 1910307070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nahikabillah Rabba

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nahikabillah Rabba
NIM : 19103070070
Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU/XX/2022
TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT (2) HURUF I
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PILKADA.

Sudah dapat diajukan kepada Parodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Januari 2023



Pembimbing

Gugun El Guyanie, SHI., LL.M

198503012018011002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang Undang Pilkada ditinjau dari Fiqih Siyasah. UU Pilkada yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada penelitian ini, Pasal yang akan ditinjau adalah dari Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tentang syarat menjadi calon Kepala Daerah yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Hasil uji Materi MK menyebutkan bahwa Pasal 7 Ayat (2) Huruf I dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya serta secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana maka seseorang tersebut boleh maju menjadi calon Kepala Daerah.

Penelitian Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan analisa studi kepustakaan (library Research) menggunakan sifat penelitian deskriptif-analisis yakni mendeskripsikan menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tidak dikenal dengan data.

Landasan teori yang digunakan dalam meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 adalah Fiqih Siyasah dan Asas Keadilan Hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dihasilkan kesimpulan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah sesuai dengan Fiqih Siyasah.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Fiqih Siyasah dan Asas Keadilan Hukum

MOTTO

**“Belajarl原因 Karena Sesungguhnya Ilmu Adalah Perhiasan Bagi
Pemiliknya, yang Merupakan Keutamaan dan Tanda Segala
Perbuatan Terpuji”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya

Kyai, Bu nyai dan Guru-Guru saya tercinta

Saudara, dan Teman-Teman seperjuangan

Serta

Keluarga Musyrifin Asrama MTs Putra Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali

Maksum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak hentinya penulis sampaikan kepada Allah SWT. berkat rida, rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU/XX/2022 TENTANG UJI MATERI UNDANG-UNDANG PILKADA sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. .

Salawat dan salam senantiasa penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umatnya yang kokoh dan setia mengikuti ajarannya sepanjang zaman. Mudah-mudahan kitatermasuk bagian umat beliau yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, amin.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa hasil penelitian ini selesai berkat bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang sudah berkontribusi menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Drs H. Makhrus., S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, juga Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu yang diberikan. Semoga kesehatan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertainya.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Inspirator bagi penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu yang diberikan. Semoga kesehatan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertainya.

4. Ibu Siti Jahroh S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menuntut ilmu di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Teristimewa untuk keluarga kecil penulis, Ayahanda Drs. Soir Al barbasi, M.SI. dan Ibunda Maemunah. Terima kasih atas semua doa, pengorbanan, jerih payah, serta dukungan atas semua cita-cita dan impian penulis.
7. Segenap Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum khususnya Bapak KH Nilzam Yahya yang telah membimbing penulis selama mengabdikan di pondok pesantren
8. Segenap keluarga besar Musyrifin Asrama MTs Putra terima kasih atas lingkaran yang tidak pernah terputus, teruslah melingkar untuk tujuan-tujuan yang baik dengan caranya masing-masing.
9. Teman-teman angkatan 2019 Hukum Tata Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Bersama kalian hari-hari perkuliahan selalu menyenangkan, selamat berjuang menuju kehidupan yang sesungguhnya,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | II |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | III |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | IV |
| ABSTRAK..... | V |
| MOTTO..... | VI |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | VII |
| KATA PENGANTAR..... | VIII |
| BAB 1 : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II : FIQH SIYASAH DAN ASAS KEADILAN HUKUM | |
| 1. Fiqih Siyasa..... | 20 |
| A. Pengertian Fiqih Siyasa..... | 20 |
| B. Ruang Lingkup Fiqih Siya..... | 23 |
| 2. Asas Keadilan Hukum..... | 24 |
| A. Pengertian Asas Keadilan Hukum..... | 24 |
| B. Landasan Filosofis Asas Keadilan Hukum..... | 26 |
| BAB III : PENJELASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XX/2022 TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT (2) HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA | |

| | |
|--|----|
| 1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pilkada..... | 28 |
| 2. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada..... | 35 |
| 3. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada..... | 37 |

**BAB IV : TINJAUAN ASAS KEADILAN HUKUM dan FIQIH SIYASAH
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
2/PUU-XX/2022 TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT (2)
HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PILKADA**

| | |
|---|----|
| 1. Tinjauan Asas Keadilan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada..... | 45 |
| 2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada..... | 52 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |
|----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang sarat akan nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Negara hukum adalah konsep berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya saja, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dpositifkan kepada undang-undang yang paling dasar, yaitu Undang-Undang Dasar.¹ Ciri-ciri negara hukum diantaranya-Nya : adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan dan adanya keadilan Demokrasi.²

Sedangkan demokrasi dapat diartikan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, artinya pemerintah dalam negara ini adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat didefinisikan bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia, dapat menjadi seorang Presiden/pemimpin negara. Di dalam Demokrasi, terdapat keterjaminan, kebebasan, keadilan dan

¹ Winarno, *paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 138.

² Moh Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 28.

kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Terdapat juga nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara. Hubungan antar warga negara dan penyelenggara negara difasilitasi oleh berbagai Lembaga sehingga mendorong warga negara untuk ikut dalam pembangunan nasional.³

Sebagai negara hukum yang sarat akan nilai-nilai demokrasi, Indonesia menjamin hak-hak warga negara yang ada di dalamnya. Di era demokrasi yang terus berkembang, hak asasi manusia juga mengalami paradigma perkembangan yang sama. Hak asasi manusia yang dimaksud tidak hanya bermanuver pada pemenuhan hak warga negara dalam kehidupan semata, namun hak-hak yang dikhususkan dalam negara demokrasi adalah hak untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*"⁴, juga tercantum dalam pasal 43 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"⁵ Berdasarkan pasal tersebut, hak politik warga negara dalam

³ Farahdiba Rahma Bachtiar "*Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik , Vol.3 No 1, 2014, hlm. 2.

⁴ Pasal 28 Huruf D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pemilihan umum/daerah yaitu hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.

Hak politik warga negara juga mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:⁶

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah ; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Dalam konsep demokrasi di Indonesia, setiap warga negara tidak hanya mendapat hak menentukan siapa pemimpin pemerintahan saja, namun warga negara juga diberikan hak untuk maju menjadi calon pemimpin suatu pemerintahan baik pusat/daerah maupun eksekutif/legislatif. Kegiatan pemilihan umum dan atau Pilkada juga merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)

prinsipil yaitu hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf D UUD 1945. Hak politik pencalonan diri dalam pemilu bukanlah suatu kebebasan tanpa aturan. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Aturan-Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pilkada tepatnya di Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.⁷ UU Pilkada yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Putusan MK adalah hasil uji materi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) huruf i.

Persyaratan pencalonan kepala daerah secara tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,⁸ Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.⁹

⁷ UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

⁸ Pasal 7 Ayat 2 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Banyak sekali calon kepala daerah yang gagal pada tahap pencalonan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Salah satu syarat yang sangat krusial dan banyak menggagalkan para calon kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi :

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I :

- i. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Pasal 7 huruf I sangat merugikan bagi Hardizal yang merupakan eks bakal calon Wakil Wali Kota Sungai Penuh. Hardizal gagal maju Pilkada 2020 setelah empat partai mengalihkan dukungan. Penyebabnya, Hardizal berstatus mantan terpidana kasus narkoba. Atas dasar tersebut Hardizal mengajukan permohonan pengujian materil UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna mencapai tegaknya hukum dan keadilan yang lahir dari hasil amandemen Undang-Undang 1945.¹⁰ Dalam hal kewenangan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI 1945 yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*” Adapun Permohonan pengujian materil UU No 10 Tahun 2016 oleh Hardizal merupakan salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan Sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Hardizal. Diantaranya adalah menyatakan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang No 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sah dan telah selesai menjalani masa pidananya serta secara jujur dan terbuka

¹⁰ Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 201.

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.

Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga berdirinya dinasti-dinasti khilafiyah Islamiyah, Islam telah memiliki hukum sendiri terutama dalam hal politik. Berdasarkan kenyataan sejarah yang Panjang, Islam telah mempraktikkan kehidupan politik yang begitu beragam meliputi berbagai aspek mulai dari konstitusi, keuangan, luar negeri dan sebagainya. Terlebih setelah bebasnya kolonialisme, Islam telah mempraktikkan sebuah System politik baru yang berbeda dengan masa lalu. Umat Islam telah mempraktikkan bentuk negara seperti yang ada hingga sekarang yaitu kesatuan dan federal. Kedua bentuk negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai kondisi yang dihadapi.¹¹

Pembahasan mengenai aturan tata negara atau ilmu yang membahas tentang sistem ke tata negaraan dalam Islam disebut dengan *Fiqih Siyasah*. Fiqih siyasah adalah aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹² Fiqh siyasah tidak hanya berpacu pada satu keilmuan saja, melainkan fikih siyasah dibagi dalam beberapa cabang keilmuan diantaranya adalah siyasah dauliyah, siyasah

¹¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah ; Doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008).hlm.198.

¹² Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Pranadamedia, 2014) hlm.4.

maliyyah dan siyasa dusturiyyah. Dari hal yang sudah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa agama Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan termasuk tata cara bernegara yang baik. Segala aspek politik dalam bernegara tentu tidak terlepas dari adanya tinjauan hukum Islam di dalamnya termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi pasal 7 ayat (2) huruf I UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dari segala penjelasan yang telah penulis berikan di atas, penulis akan meninjau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menggunakan perspektif fikih siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan pokok-pokok masalah yang masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XX/2022 tentang uji materi pasal 7 ayat (2) huruf I UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ditinjau dari aspek asas keadilan hukum.?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XX/2022 tentang uji materi pasal 7 ayat (2) huruf I UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui tinjauan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XX?2022 tentang uji materi pasal 7 ayat (2) huruf I UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dari aspek asas keadilan hukum
- 2) Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/
- 3) \XX?2022 tentang uji materi pasal 7 ayat (2) huruf I UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

b. Tujuan Subyektif

- 1) Sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2) Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dengan harapan akan membawa manfaat di masa depan.

2. Kegunaan Subyektif

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara teoritik

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang Hukum Tata Negara dalam dimensi perkembangan pengetahuan ilmu pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Mantan Terpidana Perspektif Fikih Siyasah” yang ditulis oleh M Nur Faizzudin, alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut, penulis berusaha menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan seorang mantan terpidana mengikuti pencalonan kepala daerah menggunakan perspektif fikih siyasah. Hasilnya penulis menyimpulkan bahwa memperbolehkan mantan narapidana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan konsep Siyasah Dusturiyah yang memberikan cakupan terhadap hak-hak umat, karena narapidana tersebut merupakan umat Islam dan merupakan warga Negara yang benar-benar telah bertaubat dimana harus dilindungi setiap hak-hanya bagi setiap warga Negara.¹³

¹³ M Nur Faizzudin, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015) Terhadap Kepala Daerah Mantan Terpidana Prespektif Fikih Siyasa, Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Perbedaan penelitian M Nur Faizuddin dengan penelitian ini yaitu penelitian M Nur Faizuddin lebih meninjau langsung mengenai pencalonan calon kepala daerah mantan narapidana melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian ini meninjau pasal 7 ayat 2 yaitu perbuatan tercela walaupun tidak sampai pidana yang pernah dilakukan oleh calon kepala daerah.

2. Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi dengan judul “Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019) oleh Rifqi Ahmad Nawawi yang merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut mendeskripsikan juga mengenai pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019 dengan menggunakan kacamata fiqih siyasah. Hasilnya Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pencalonan kepala daerah mantan narapidana dengan kualifikasi dan syarat yang sudah ditetapkan serta hal tersebut juga sesuai dengan Fiqih Siyasah.¹⁴ Perbedaan penelitian Rifqi Ahmad dengan dengan penelitian ini yaitu penelitian Rifqi Ahmad lebih meninjau langsung mengenai pencalonan calon kepala daerah mantan narapidana melalui putusan

¹⁴ Rifqi Ahmad Nawawi, *Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian ini meninjau pasal 7 ayat 2 huruf i tentang perbuatan tercela walaupun tidak sampai pidana yang pernah dilakukan oleh calon kepala daerah.

3. Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah Jurnal Yustitia Vol 20 No 2 Desember 2019 karya Ahmad Taufik yang berjudul *Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hak politik seyogyanya sudah diatur dalam konstitusi yaitu UU No 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, serta dalam Pilkada 2020 mengacu pada Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 bagi mantan narapidana yang diancam 5 tahun atau lebih harus melewati jangka 5 tahun setelah selesai pemidanaan yang memperoleh kekuatan hukum.¹⁵ Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian ini yaitu jurnal diatas menjelaskan dan menyebutkan kedudukan mantan narapidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai putusan MK sedangkan penelitian ini akan meninjau syarat-syarat tersebut dengan menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah.
4. Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal al qadau volume 1 tahun 2014 yang berjudul “Syarat Calon

¹⁵ Achmad Taufik, *Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*,(Jurnal Yustitia Vol, 20, No 2, 2019).

Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Perspektif Ulama” ditulis oleh Abdul Halim Talli, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa syarat pencalonan kepala daerah adalah tanggung jawab yang berat. Kepala daerah di samping memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah, juga bertugas merancang, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pembangunan di daerahnya. Kepadanya dituntut pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, kepada DPRD dan kepada masyarakat secara umum. Oleh karena demikian berat tugas dan tanggung jawab kepala daerah, maka seorang kepala daerah haruslah orang yang berkapabilitas tinggi, memiliki komitmen dan integritas tinggi dan kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karenanya untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas demikian, diperlukan syarat-syarat yang ketat dan berkualitas tinggi pula.¹⁶ Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian ini adalah jurnal diatas secara global menjelaskan syarat calon kepala daerah sedangkan penelitian ini meninjau secara spesifik syarat calon kepala daerah yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

E. Kerangka Teoritik

¹⁶ Abdul Halim Talli, *Syarat Calon Kepala Daerah dalam PemiluKada Prespektif Ulama*, (Jurnal Al Qadau, Volume 1, 2014)

Kerangka teoritik adalah suatu kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau dalam menganalisis dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :

1. Fiqih Siyasah

Secara etimologi (Bahasa) Fiqih berarti pengertian atau pemahaman, sedangkan menurut istilah, Fiqih adalah ilmu Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya dipraktikkan dan digali dari dalil-dalil yang jelas. Fiqh terbagi dalam beberapa cabang keilmuan yaitu Ushul Fiqih (metode pengambilan hukum dari dalil-dalil yang ada), Qowaid Fiqih (pengaplikasian dan pengujian produk hukum hasil dari ushul fiqih) serta Fiqih itu sendiri yang merupakan hasil produk hukum. Adapun Fiqih terdiri dari banyak sekali pembagian yaitu :

1. Fiqih Muamalah : yaitu hukum yang mengurus segala aspek kehidupan sehari-hari dalam ranah konteks sesama manusia seperti transaksi jual beli
2. Fiqih Syariah : yaitu fiqih yang mengurus segala macam ibadah mahdlah seperti sholat, puasa dan haji.
3. Fiqih Al Ahwal Asy Syakhsyiyah : yaitu fiqh yang mengurus permasalahan dalam keluarga seperti nikah, iddah dan sebagainya.
4. Fiqih Jinayyah : yaitu fiqih yang mengurus permasalahan tindak pidana seperti zina, mabuk dan sebagainya

5. Fiqih siyasah : yaitu fiqih yang mengurus tentang ketatanegaraan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori fiqih siyasah sebagai tinjauan terhadap putusan MK No 10/PUU-XX/2022. Kata siyasah secara etimologi (Bahasa) berasal dari Bahasa arab yaitu sasa yang berarti mengurus, mengatur. Siyasah juga bisa diartikan sebagai pemerintah, politik dan membuat kebijakan. Dari uraian, diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk kemaslahatan umat.¹⁷

2. Asas Keadilan Hukum

Secara istilah, asas dapat diartikan sebagai dasar tumpuan berpikir, dalam konteks hukum asas diartikan sebagai hukum dasar. Asas adalah suatu dalil yang umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan itu. Asas hukum secara umum didefinisikan sebagai dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.¹⁸

¹⁷ Wahyu Abdul Ja'far, "Fiqih Siyasah Dalam Prespektif Al-quran dan Al-Hadist, Al Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1. 20Hu18.

¹⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 2, 2014, hlm. 2

Sedangkan keadilan secara hakikat berarti penilaian terhadap suatu perlakuan atau Tindakan dengan mengkajinya ¹⁹dengan suatu perlakuan atau Tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Dari uraian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas keadilan hukum adalah dasar hukum positif yang mengandung nilai nilai keadilan terhadap suatu perlakuan atau Tindakan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library Research). Data-data yang akan dijadikan sumber utamanya nantinya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yakni mendeskripsikan menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti Penelitian ini akan menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-

¹⁹ Tata Wijayanta, ,hlm 4

XX/2022 dengan tinjauan Fikih Siyasa kemudian ditarik kesimpulan dari data-data yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- iii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- iv. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- v. Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- vi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung berupa buku-buku, kitab-kitab, hasil-hasil penelitian sebelumnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan-peraturan pemilu/Pilkada dan data-data pendukung lainnya yang memiliki relevansi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tidak dikenal dengan data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai teori yang digunakan sebagai pisau analisa yaitu menggunakan teori Fikih Siyasah dan Hukum Ideal.

Bab tiga, berisi tentang pengertian Pasal 7 UU No 10 Tahun 2016 tentang syarat calon kepala daerah, serta mengenai Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

Bab empat, berisi tentang analisis dari penulis mengenai dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 serta tinjauan Fikih Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

Bab lima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian kemudian diikuti dengan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, yaitu Tinjauan Asas Keadilan Hukum dan Fiqih Siyasah Terhadap Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah sesuai dengan Asas Keadilan Hukum. Perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh seseorang tidak serta merta menghilangkan haknya menjadi pemilih dan dipilih sebagaimana dijelaskan dalam dalam Pasal

21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Salah satu tujuan asas keadilan hukum adalah keadilan sosial.

Keadilan sosial dapat dimaknai seorang hakim mempertimbangkan putusan yang mereka buat dengan memandng kemanfaatan kepada masyarakat. Kemanfaatan dalam masyarakat bukan hanya hak masyarakat saja namun juga pelaku perbuatan tercela. Dalam hal ini pelaku perbuatan tercela yang telah menjalani hukuman sesuai peraturan perundang-

undangan, juga masih memiliki hak sebagai masyarakat dan warga negara

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah sesuai dengan Fiqih Siyasah. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun ulama atau para ahli dalam politik Islam yang menyebutkan salah satu syarat menjadi pemimpin satu wilayah adalah bersih dari perbuatan tercela namun dengan menggunakan konsep adil . Adil bagi rakyat dan adil bagi dirinya (Terhindar dari perbuatan tercela dan berkelakuan baik). Dalam menerapkan konsep adil tersebut putusan MK memberi berbagai syarat kepada seseorang yang telah berbuat tercela jika ingin maju menjadi Calon Kepala Daerah, sehingga konsep adil tetap ditegaskan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, berikut beberapa saran/rekomendasi yang diajukan oleh penulis :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada harusnya menjadi bahan

referensi bagi pejabat yang berwenang untuk kedepanya dalam membuat undang-undang yang terkait.

2. Bagi seseorang yang maju dalam Pilkada dan merupakan mantan narapidana/pernah melakukan perbuatan tercela seperti yang dijelaskan dalam Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hendaknya bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.
3. Bagi masyarakat/para pemilih, hendaknya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin terbaik diantara lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini hanya memberikan hak .kepada seseorang maju menjadi calon kepala daerah, selebihnya masyarakatlah yang menentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Referensi Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019

Ashobuni, Abu Ustman As-, *Attibyan Fi Ulumil Quran*, Dar Al Mawahib Al Islami, 2016

Sumber Referensi Hadis

Bukhari, Abu ASahih Muhammd Ibn Ismail al-, *Shahih al-Bukhāri* Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra, 1323 H,

Sumber Referensi Fiqih

Dimiyathi , Ahmad bin Muhammad ad-, *Hasyiyah Dimiyathi a'la Syarhi al-Waraqat*, Surabaya,: al-Hidayah

Ghazali, Abu Hami bin Muhammad bin Muhammad Al-, *Ihya, Ulum ad-Din*, Semarang, Toha Putra, 2000

Mawardi, Abu al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-, *Al Ahkam Assulthoniyyah wal Wilayah Addiniyyah*, Jakarta ; Gema Insani, 2000.

Taimiyah, Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Muhammad, *Siyasah Syar;iyyah, Etika Politik Islam*, Surabaya :Risalah Gusti , 1995

Sumber Referensi Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

Sumber Referensi Buku

Winarno, *paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

M.D, Moh Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah ; Doktrin dan pemikiran politik islam*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Pranadamedia, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Sumber Referensi Jurnal dan Penelitian

Abdul Ja'far Wahyu, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-quran dan Al-Hadist*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. 3 Nomor 1, 2018

Atmaja, Dewa Gede, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, *Jurnal Kertha Wicaksana* Volume 12, Nomor 2, 2018

Fiqria, Nurshadiqah, *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*, Skripsi Mahasiswa UIN Ar-raniry, tahun 2018.

- Faizuddin Nur, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015) Terhadap Kepala Daerah Mantan Terpidana Perspektif Fikih Siyasa, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2019.*
- Mahmadatun, Siti, *Konsep Fiqih Siyasa Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 JO. Nomor 45 tahun 1990, Jurnal Millah, Volume XVI, Nomor 1, 2016*
- Nawawi, Rifqi, *Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasa (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019), Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020)*
- Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto, *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, 2020*
- Rahma Faradiba, *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi, Jurnal Politik Profetik , Volume 3 Nomor 1, 2014.*
- Rita Kumalasari, Nurhayati, Cecep Mustafa, *Keadilan bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 14, Nomor 3, 2021*
- Suprayogi, Agus *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law dalam Hubungan Indruryial, Penelitian Mandiri Dosen, Fakultas Esaunggul 2018*
- Taufik, Achmad, *Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Jurnal Yustitia Volume 20, Nomor 2, 2019*
- Talli, Abdul Halim, *Syarat Calon Kepala Daerah dalam PemiluKada Prespektif Ulama, Jurnal Al Qadau, Volume 1, 2014.*
- Wijayanta, *Tata Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 2, 2014.*

Sumber Referensi Lainnya

<https://kbbi.web.id/tercela.html> htm akses 21 Nov 2022.

KH Didin Hafidhuddin, *Kepemimpinan dan Akhlak*, Republika.co.id, 2018

Utami Argawati, *Tafsir MK Terhadap Norma Pelaku Perbuatan Tercela Kepala Daerah*, MKRI.id (Mei 2022)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA